



BUPATI PRINGSEWU

PERATURAN BUPATI PRINGSEWU

NOMOR: 15 TAHUN 2015

TENTANG

**PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA BADAN LAYANAN UMUM
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PRINGSEWU KABUPATEN PRINGSEWU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PRINGSEWU,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan dan kinerja RSUD Pringsewu perlu didukung oleh kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia (tenaga kerja) yang memadai;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 50 ayat 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil pada Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Daerah Pringsewu Kabupaten Pringsewu;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 48 tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pringsewu di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4932);
 4. Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2014 menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109/PMK.05/2007 Tahun 2007 tentang Dewan Pengawas Badan Layanan Umum Daerah;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.02/2006 tentang Pedoman Penetapan Remunerasi bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas dan Pegawai Badan Layanan Umum;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 01 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Pringsewu (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2010 Nomor 01);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 03 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pringsewu (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2010 Nomor 03) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 12 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2013 Nomor 12);
15. Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 42 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2014 Nomor 42);
16. Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2014 Nomor 53);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PRINGSEWU KABUPATEN PRINGSEWU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pringsewu;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pringsewu;
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Pringsewu;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Pringsewu;
5. Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah;
6. Rumah Sakit Umum Daerah Pringsewu, yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit milik Pemerintah Kabupaten Pringsewu yang melaksanakan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD);
7. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah satuan kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintahan daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang atau jasa yang di jual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktifitas;

8. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD (PPK-BLUD) adalah Pola Keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum;
9. Pimpinan BLUD adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Pringsewu Kabupaten Pringsewu;
10. Direktur adalah Direktur RSUD Pringsewu yang merupakan pimpinan RSUD Pringsewu;
11. Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Pegawai Non PNS adalah pegawai yang bukan berstatus PNS, atau pensiunan PNS, atau bukan berstatus TNI/Polri atau pensiunan TNI/Polri yang dipekerjakan oleh SKPD yang menerapkan PPK-BLUD dengan menerima upah/imbalan dalam bentuk lain;
12. Pegawai Tetap adalah seseorang yang telah memenuhi persyaratan administrasi dan dinyatakan lulus seleksi, serta telah menjalani masa percobaan;
13. Pegawai Kontrak adalah seseorang yang telah memenuhi persyaratan administrasi dan dinyatakan lulus seleksi serta terikat dengan perjanjian kerja waktu tertentu yang dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
14. Pegawai Harian Lepas adalah seseorang yang telah memenuhi persyaratan administrasi dan dinyatakan lulus seleksi untuk mengerjakan pekerjaan tertentu yang berubah-ubah dalam hal waktu dan volume pekerjaan dan upah didasarkan pada kehadiran yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
15. SKPD Pembina Teknis adalah SKPD yang bertanggung jawab terhadap tugas dan fungsi SKPD yang menerapkan PPK-BLUD;
16. Perusahaan Penyedia Jasa Tenaga Kerja adalah perusahaan berbadan hukum yang memiliki izin yang dalam kegiatan usahanya menyediakan tenaga kerja;
17. Formasi Pegawai adalah kebutuhan tenaga dalam jumlah tertentu yang dibutuhkan untuk mendukung penyelesaian tugas RSUD Pringsewu;
18. Tugas/Pekerjaan dengan Kompleksitas tertentu adalah tugas/pekerjaan yang memiliki tingkat kerumitan/kepelikan yang memerlukan penanganan dan tindakan yang cepat, apabila tidak segera ditangani akan mengganggu pelayanan di RSUD Pringsewu;
19. Gaji atau Upah adalah hak Pegawai Non PNS yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan yang bersumber dari biaya operasional RSUD Pringsewu yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, peraturan kepegawaian atau Perjanjian bersama;

20. Remunerasi adalah segala penerimaan yang diterima dan merupakan hak Pegawai Non PNS, baik berupa upah atau gaji termasuk tunjangan atau penerimaan lain yang diberikan oleh RSUD Pringsewu sebagai pemberi kerja yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, perjanjian kerja, peraturan kepegawaian atau Perjanjian Kerja Bersama;

BAB II

KEDUDUKAN DAN STATUS

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 2

Pegawai Non PNS berkedudukan sebagai pegawai RSUD Pringsewu di tempat yang bersangkutan bekerja.

Paragraf 2

Status

Pasal 3

- (1) Status Pegawai Non PNS:
 - a. pegawai tetap;
 - b. pegawai kontrak;
 - c. pegawai harian lepas.
- (2) Pegawai kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diangkat menjadi pegawai tetap, dalam hal telah memenuhi waktu paling lama 2 (dua) tahun.

Pasal 4

- (1) Dalam hal terdapat tugas/pekerjaan dengan kompleksitas tertentu, Direktur RSUD dapat langsung mengangkat pegawai kontrak yang memiliki pengetahuan, keterampilan, pengalaman dan kompetensi tertentu untuk melaksanakan/mengemban tugas pekerjaan tersebut.
- (2) Penandatanganan kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan perjanjian tersendiri yang terlebih dahulu telah mendapatkan persetujuan Kepala Satker Pembina Teknis yang sudah dikoordinasikan dengan BKD Pemerintah Kabupaten Pringsewu.

Pasal 5

- (1) Selain pegawai tetap, pegawai kontrak dan pegawai harian Lepas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), untuk RSUD yang melaksanakan pelayanan kesehatan dapat mempekerjakan pekerja paruh waktu.

- (2) Pegawai paruh waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari PNS dengan ketentuan PNS yang bersangkutan tidak meninggalkan tugas utama dan tidak melanggar jam kerja pada unit kerja PNS yang bersangkutan serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

BAB III
FORMASI, PENERIMAAN DAN SELEKSI

Paragraf 1

Formasi

Pasal 6

- (1) RSUD wajib menyusun formasi kebutuhan tenaga pegawai non PNS dengan mempertimbangkan:
 - a. jenis dan sifat pelayanan yang diberikan;
 - b. kemampuan pendapatan operasional;
 - c. prasarana dan sarana yang tersedia;
 - d. uraian dan peta jabatan.
- (2) Penyusunan formasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan dan dilaporkan kepada Kepala Satker Pembina Teknis dan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pringsewu.

Paragraf 2

Penerimaan

Pasal 7

- (1) RSUD Pringsewu dalam penerimaan pegawai non PNS harus disesuaikan dengan formasi kebutuhan yang sudah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).
- (2) Penerimaan pegawai non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh RSUD dan dilaporkan kepada Kepala Satker Pembina Teknis dan BKD Pringsewu.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara penerimaan pegawai non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur oleh RSUD.

Paragraf 3

Seleksi

Pasal 8

- (1) Seleksi pegawai non PNS dilaksanakan oleh RSUD dan dilaporkan kepada Kepala Satker Pembina Teknis dan BKD Pringsewu.
- (2) Pelaksanaan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja sama dengan lembaga profesional.

- (3) Materi seleksi terdiri dari :
 - a. administrasi;
 - b. tes kompetensi;
 - c. tes kesehatan;
 - d. tes psikolog (jika memungkinkan).
- (4) Selain materi seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) RSUD dapat menambah materi seleksi sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik pelayanan.

BAB IV

MASA PERCOBAAN, PENUGASAN DAN PEMBINAAN

Pasal 9

- (1) Pelamar yang telah dinyatakan lulus dan diterima berdasarkan seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) ditetapkan wajib menjalani masa percobaan untuk paling lama 3 (tiga) bulan dengan sebutan pegawai percobaan.
- (2) Pegawai percobaan yang selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinilai berperilaku dan bekerja dengan baik ditetapkan sebagai pegawai kontrak.
- (3) Status pegawai kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlangsung paling lama untuk 5 (lima) kali kontrak dengan masa kontrak masing-masing satu tahun.
- (4) Pegawai Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang selama dua kali kontrak dinilai berperilaku dan bekerja dengan baik ditetapkan sebagai pegawai tetap.
- (5) Dalam masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diakhiri hubungan kerjanya dengan RSUD tanpa kompensasi apapun.
- (6) Terhadap pegawai kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja baik atas kemauan pegawai yang bersangkutan, maupun atas keputusan RSUD dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 1

Penugasan

Pasal 10

- (1) Pegawai non PNS ditugaskan oleh Direktur RSUD untuk melaksanakan tugas tertentu pada RSUD.
- (2) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus di pertimbangkan dan memperhatikan pendidikan, kompetensi, pengalaman, prestasi dan kondisi selama masa percobaan dan masa kerja.

Paragraf 2

Pembinaan

Pasal 11

- (1) Pembinaan pegawai non PNS dalam tugas dilakukan oleh atasan langsung melalui penilaian kinerja.
- (2) Pembinaan karier pegawai non PNS menjadi tanggung jawab Direktur RSUD yang dilaksanakan oleh pejabat kepegawaian.
- (3) Pembinaan pegawai non PNS meliputi :
 - a. mutasi (promosi, rotasi dan demosi);
 - b. diklat;
 - c. pemberian penghargaan dan sanksi.

BAB V

PENGANGKATAN, PEMINDAHAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 12

Pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Non PNS ditetapkan dengan keputusan Direktur RSUD, dilaporkan kepada Kepala Satker Pembina Teknis dan BKD Pringsewu.

Pasal 13

- (1) Pegawai non PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) diberhentikan dengan cara sebagai berikut :
 - a. dengan hormat apabila:
 1. telah mencapai batas usia pensiun;
 2. berakhirnya perjanjian kerja waktu tertentu (kontrak);
 3. mengajukan permohonan pengunduran diri;
 4. tewas atau meninggal dunia;
 5. sakit berkepanjangan lebih dari 12 (dua belas) bulan terus menerus sehingga tidak dapat melaksanakan tugas;
 6. dalam masa percobaan;
 - b. dengan tidak hormat apabila :
 1. memberikan keterangan palsu atau dipalsukan;
 2. mabuk, madat memakai obat bius atau narkoba, berjudi didalam dan/atau diluar lingkungan kerja;
 3. melakukan perbuatan asusila didalam/luar lingkungan kerja;
 4. melakukan tindak kejahatan misalnya: mencuri, menggelapkan, menipu, memperdagangkan barang terlarang baik didalam lingkungan maupun di luar lingkungan kerja;
 5. menganiaya dan/atau berkelahi, menghina secara kasar atau mengancam pimpinan dan/atau keluarganya, teman sekerja didalam dan/atau di luar lingkungan kerja;

6. membujuk pimpinan, teman kerja dan/atau orang lain untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum dan kesusilaan;
 7. dengan sengaja atau ceroboh merusak, merugikan atau membiarkan dalam keadaan bahaya barang dan/atau fasilitas milik RSUD;
 8. mencemarkan nama baik pimpinan, teman kerja dan BLUD;
 9. menerima suap, komisi, hadiah atau gratifikasi dan/atau menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan pribadi dan/atau pihak lain;
 10. tidak masuk kerja selama 5 (lima) hari kerja atau lebih berturut-turut tanpa keterangan secara tertulis yang dilengkapi bukti yang sah dan telah dipanggil oleh Pejabat Kepegawaian dua (2) kali secara tertulis;
 11. melanggar larangan yang di atur dalam Peraturan Bupati ini;
 12. tidak masuk kerja selama 15 (lima belas) hari tidak berturut-turut dalam 1 (satu) bulan tanpa alasan yang sah;
 13. menggunakan dan/atau memanfaatkan fasilitas RSUD untuk usaha lain (kepentingan pribadi) baik di dalam maupun diluar jam kerja tanpa izin yang sah dari pejabat yang berwenang;
 14. mempunyai usaha dan/atau bekerja di tempat lain tanpa izin dari pimpinan SKPD yang bersangkutan;
 15. dinyatakan bersalah berdasarkan keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
- c. pembebasan tugas sementara apabila:
1. pegawai non PNS yang dikenakan tahanan sementara oleh pihak berwajib karena diduga melakukan tindak pidana kejahatan dikenakan pembebasan tugas sementara;
 2. pembebasan tugas sementara sebagaimana dimaksud pada angka 1 dikenakan pada saat penahanan dilakukan;
 3. pegawai non PNS yang di kenakan pembebasan tugas sementara sebagaimana dimaksud pada angka 1, maka RSUD tidak wajib membayar upah, tetapi wajib memberikan bantuan kepada keluarga pegawai non PNS sebagai berikut :
 - a) untuk 1 (satu) orang tanggungan 25% dari upah;
 - b) untuk 2(dua) orang tanggungan 35% dari upah;
 - c) untuk 3 (tiga) orang tanggungan 45% dari upah;
 - d) untuk 4 (empat) orang tanggungan atau lebih 50% dari upah;
 4. apabila pegawai non PNS yang dikenakan pembebasan tugas sementara sebagaimana dimaksud pada angka 1 dinyatakan tidak terbukti bersalah, maka yang bersangkutan dapat ditugaskan kembali dan diberikan penghasilan seperti semula;
 5. pembebasan tugas sementara sebagaimana dimaksud pada angka 1 ditetapkan oleh Direktur RSUD.

- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepada pegawai non PNS yang diberhentikan, diberikan hak sesuai ketentuan perundang-undangan dan peraturan RSUD dan/atau perjanjian kerja yang disepakati.

Pasal 14

Masa kerja pegawai non PNS diatur lebih lanjut oleh RSUD Pringsewu tetapi tidak diperkenankan memasukan masa kerja diluar RSUD dalam masa kerja non PNS.

BAB VI

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 15

- (1) Pegawai non PNS berhak menerima remunerasi/insentif dari RSUD sebagai imbalan jasa.
- (2) Selain menerima remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pegawai non PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) berhak memperoleh :
 - a. kesempatan untuk maju dan mengembangkan diri sesuai dengan potensinya serta kebutuhan RSUD;
 - b. cuti.
- (3) Bentuk dan besar remunerasi/insentif pegawai non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Remunerasi/insentif pegawai non PNS diberikan oleh RSUD sesuai dengan kemampuan pendapatan operasional dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian hak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Keputusan Direktur RSUD.

Pasal 16

- (1) Setiap pegawai non PNS wajib :
 - a. melaksanakan tugas pada seluruh unit kerja/satuan kerja RSUD;
 - b. melaksanakan pekerjaan dan perintah tugas dengan sebaik baiknya;
 - c. memelihara dan/atau menjaga kerahasiaan, nama baik dan citra positif RSUD;
 - d. mematuhi dan menjalankan peraturan dan/atau tata tertib RSUD.

- (2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direktur RSUD dapat menentukan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan keputusan Direktur RSUD.

Pasal 17

Waktu kerja, istirahat dan cuti pegawai non PNS diatur oleh Direktur RSUD sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 18

- (1) Batas usia pensiun pegawai non PNS adalah 56 (lima puluh enam) tahun.
- (2) Batas usia pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi profesi tenaga medis fungsional yang melakukan langsung pelayanan medis kepada pasien.
- (3) Batas usia pensiun bagi profesi tenaga medis fungsional yang melakukan pelayanan medis kepada pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah 60 (enam puluh) tahun.

BAB VII

SUMBER PEMBIAYAAN, GAJI DAN TUNJANGAN

Bagian Kesatu

Sumber Pembiayaan

Pasal 19

- (1) Gaji pegawai non PNS RSUD bersumber dari operasional RSUD Pringsewu.
- (2) Insentif pegawai non PNS RSUD bersumber pada komponen jasa pelayanan dan/atau keuntungan usaha-usaha lain serta biaya operasional RSUD.
- (3) Bonus bersumber dari keuntungan RSUD dan/atau biaya operasional RSUD yang dianggarkan khusus.
- (4) Tunjangan yang bersumber dari biaya operasional RSUD diatur sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua

Gaji

Pasal 20

- (1) Seluruh pegawai RSUD berhak menerima gaji sesuai dengan sistem remunerasi yang diatur dalam ketentuan sistem remunerasi PPK-BLUD sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Besaran gaji disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan keuangan RSUD yang berdasar kepada peraturan dan perundang undangan yang berlaku.
- (3) Gaji Direksi yang terdiri dari Pimpinan BLUD, Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis, serta honor Dewan Pengawas yang terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Anggota, besarnya ditentukan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.02/2006.

BAB VIII

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 21

- (1) Kepala Satker Pembina Teknis melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap:
 - a. formasi;
 - b. penerimaan;
 - c. seleksi;
 - d. pemberian sanksi.
- (2) Hasil pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati melalui Kepala BKD Pringsewu.
- (3) Kepala Satker Pembina Teknis melaksanakan pembinaan terhadap pelaksanaan Peraturan Bupati ini dan berkoordinasi dengan BKD, Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pringsewu.

Pasal 22

Pegawai non PNS dilarang :

- a. melakukan mogok kerja yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. melakukan pelayanan yang bersifat diskriminatif;
- c. melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b;
- d. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.

Pasal 23

Penyelesaian perselisihan antara pegawai non PNS dengan RSUD diselesaikan sesuai prosedur peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 24

- (1) RSUD wajib menyampaikan laporan kepegawaian pegawai non PNS kepada Kepala Satker Pembina Teknis secara reguler setiap triwulan, semester, dan tahunan.

- (2) Kepala Satker Pembina Teknis wajib menyampaikan laporan kepegawaian pegawai non PNS RSUD kepada Bupati melalui BKD Pringsewu secara reguler setiap triwulan semester dan setiap tahun.

BAB IX

SANKSI

Pasal 25

- (1) RSUD berhak menjatuhkan sanksi kepada pegawai non PNS yang melakukan pelanggaran terhadap Pasal 13 ayat (1) huruf b, Pasal 16 dan Pasal 22 serta Tata Tertib yang berlaku pada RSUD.
- (2) Jenis sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis terdiri dari:
 1. surat peringatan I (kesatu);
 2. surat peringatan II (kedua);
 3. surat peringatan III (ketiga);
 4. pembebasan tugas sementara;
 5. pemutusan hubungan kerja.
- (3) Pemberian sanksi tidak harus dilakukan secara berurutan atau berjenjang tetapi diberikan berdasarkan jenis pelanggaran yang dilakukan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi diatur dengan peraturan Direktur RSUD.

Pasal 26

- (1) Apabila RSUD tidak menyampaikan laporan kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dikenakan sanksi teguran tertulis oleh Kepala Satker Pembina Teknis.
- (2) Kepala Satker Pembina Teknis yang tidak menyampaikan laporan kepegawaian pegawai non PNS RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) dikenakan sanksi teguran tertulis oleh BKD.

Pasal 27

- (1) Sesuai dengan kondisi/keadaan, kebutuhan dan peraturan perundang-undangan RSUD dapat menyerahkan pelaksanaan pekerjaan tertentu kepada Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja.
- (2) Penyerahan pelaksanaan pekerjaan kepada Perusahaan Penyedia Jasa Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh RSUD sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Peraturan Bupati ini berlaku terhadap RSUD secara bertahap dan penuh.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Pringsewu
pada tanggal 15 MEI 2015

BUPATI PRINGSEWU,



SUJADI

Diundangkan di Pringsewu
pada tanggal 15 MEI 2015

Pj SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU,



EDARWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2015 NOMOR 15